

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya. Tujuan tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya yaitu tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan.

Sumber-sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan pemerintahan karena semakin luas wilayah suatu negara, semakin besar jumlah penduduk, semakin kompleks kebutuhan masyarakat maka semakin besar dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Kaho dalam Sudjarwoko (2010), faktor keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya.

Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak. Menurut Owens (2012), pajak adalah pilar penyangga bagi setiap ekonomi pasar. Pajak menyediakan

pendapatan yang dibutuhkan pemerintah untuk investasi ekonomi di masa mendatang. Pajak menjadikan pemerintah bertanggung jawab terhadap warga negara, dan membuat kaitan antara pelayanan pemerintah dengan partisipasi warga negara membiayainya. Pajak tumbuh sebagai fondasi bagi pemerintah dan menjadi sarana utama negara-negara berkembang untuk memobilisasi penerimaan dalam negeri untuk pembangunan dengan mengurangi ketergantungan pada utang.

Tabel 1.1
Ringkasan APBN 2009 – 2012
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Penerimaan Negara dari Pajak		Penerimaan Negara Bukan Pajak		Total Penerimaan	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
2009	619.922,2	73.2	227.174,4	26.8	847.096,6	100
2010	723.306,6	72.9	268.941,9	27.1	992.248,5	100
2011	878.685,2	75.4	286.567,3	24.6	1.165.252,5	100
2012	1.019.332,4	78.9	272.720,2	21.1	1.292.052,6	100

Sumber: Data Pokok APBN (2012)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara karena lebih dari 70% penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak pada tahun 2009 menunjukkan Rp 619.922,2 miliar terus meningkat hingga menunjukkan Rp 1.019.332,4 miliar pada tahun 2012. Angka tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap total penerimaan secara keseluruhan dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan (Rahayu, 2007).

Langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan dimulai pada tahun 1984 dengan melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh

melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dengan sistem perpajakan yang baru yaitu sistem *self assessment* menggantikan sistem *official assessment*. Sistem *self assessment* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.

Praktik pelaporan pajak yang berlaku di Indonesia dengan sistem *self assessment* memiliki risiko potensi penghindaran pajak apabila pelaporan keuangan tidak dilakukan secara transparan. Untuk itu, pemerintah dapat mengikuti praktik dan ketentuan yang ada di negara lain (misalkan Malaysia, India, dan China) untuk pengaturan pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini dimaksudkan sebagai *benchmark* untuk menciptakan iklim pelaporan keuangan yang berkualitas bagi seluruh pemakai laporan keuangan. (Jam'an, 2011).

Benchmark merupakan pola yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mendeteksi kepatuhan Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menyusun *benchmark* dalam suatu konsep yang disebut *Total Benchmarking*. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Rasio *Total Benchmarking* dan Petunjuk Pemanfaatannya, *Total Benchmarking* didefinisikan sebagai proses membandingkan rasio-rasio yang terkait dengan tingkat laba perusahaan dan berbagai input dalam kegiatan usaha dengan rasio-rasio yang sama yang dianggap standar untuk kelompok usaha tertentu, serta melihat hubungan keterkaitan antar rasio untuk menilai kewajaran kinerja keuangan

dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Dengan demikian, *Total Benchmarking* memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. *Benchmark* disusun berdasarkan kelompok usaha.
2. *Benchmarking* dilakukan atas rasio-rasio berkaitan dengan tingkat laba dan input-input perusahaan.
3. Hubungan keterkaitan antar rasio-rasio diperhatikan.
4. Fokus pada penilaian kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Total Benchmarking merupakan salah satu langkah strategis yang berkaitan dengan upaya penggalan potensi penerimaan pajak untuk mengamankan penerimaan pajak tahun 2009 dan tahun-tahun selanjutnya. Rasio-rasio yang digunakan dalam *Total Benchmarking* terdiri dari rasio-rasio yang mengukur kinerja operasional, rasio input, rasio PPN, dan rasio aktivitas luar usaha. Rasio-rasio tersebut adalah:

1. *Gross Profit Margin*.
2. *Operating Profit Margin*.
3. *Pretax Profit Margin*.
4. *Corporate Tax to Turnover Ratio*.
5. *Net Profit Margin*.
6. *Dividend Payout Ratio*.
7. Rasio PPN.
8. Rasio Gaji/Penjualan.

9. Rasio Bunga/Penjualan.
10. Rasio Sewa/Penjualan.
11. Rasio Penyusutan/Penjualan.
12. Rasio Penghasilan Luar Usaha/Penjualan.
13. Rasio Biaya Luar Usaha/Penjualan.
14. Rasio Input Lainnya/Penjualan.

Pemilihan 14 rasio tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa rasio yang digunakan sedapat mungkin mampu memberikan gambaran secara menyeluruh atas kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode dan berkaitan dengan semua jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak.

Tabel 1.2
Penerapan *Benchmarking*

Uraian	Australia	Jerman	Selandia Baru	Amerika	Inggris
Dibuat rutin	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak, bila diperlukan
Segmentasi ukuran Wajib Pajak	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Sumber data	<i>Business Activity Statement & Annual Tax Return</i>	Hasil Audit	Hasil Riset Waikato Management School	<i>BizStats</i> (lembaga riset swasta)	Hasil pengumpulan data oleh <i>The Business Information Unit</i>
Segmentasi wilayah geografis	Tidak	Ya	Tidak	Perusahaan tidak, orang pribadi ya	Tidak
Informasi yang disajikan	1. <i>Profitability</i> 2. <i>Input Primer Pay as you go</i> 3. <i>Withholding Tax</i> 4. <i>Good and Services Tax</i>	<i>Profitability</i>	1. <i>Income Profitability</i> 2. <i>Overhead Structure</i> 3. <i>Liquidity</i> 4. <i>Capital Structure</i> 5. <i>Ratios per person</i>	1. <i>Liquidity</i> 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Activity</i> 4. <i>Profitability</i> 5. <i>Valuation</i>	<i>Profiling</i> industri yang akan diinvestigasi

Sumber: Direktorat Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak (2009)

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa beberapa negara telah menerapkan *benchmarking* sebagai alat untuk melakukan penilaian terhadap Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta kepatuhan materialnya. *Benchmarking* ini dibuat oleh masing-masing negara dengan riset yang lama serta pemantauan yang menyeluruh terhadap kondisi riil sektor usaha tertentu. Sektor usaha tertentu yang banyak di lapangan serta potensi penerimaannya signifikan menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan sektor usaha yang dipilih untuk penyusunan *benchmarking*. Negara-negara tersebut telah mempraktekkan *benchmarking* sebagai alat untuk mendeteksi tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dibuat secara rutin maupun hanya kasus atau kondisi tertentu saja.

Departemen Keuangan menyatakan terdapat enam sebagai alat deteksi pengujian kepatuhan materiil pajak Wajib Pajak, yakni *Return on Assest*, *Gross Profit Margin*, *Earnings Before Interest and Taxes*, *Net Profit Margin*, *Corporate Tax to Turnover Ratio*, dan *Tax to Turnover Ratio*. *Gross Profit Margin*, *Net Profit Margin*, dan *Corporate Tax to Turnover Ratio* merupakan tiga dari 14 Rasio *Total Benchmarking* yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *Gross Profit Margin*, *Net Profit Margin*, dan *Corporate Tax to Turnover Ratio* yang merupakan alat uji material pajak.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-96/PJ/2009 tanggal 5 Oktober 2009 tentang Rasio *Total Benchmarking*, *Gross Profit Margin*

merupakan perbandingan antara laba kotor terhadap penjualan. Nilai *Gross Profit Margin* dihitung sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Laba kotor adalah selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan. Nilai *Gross Profit Margin* menunjukkan seberapa besar proporsi penjualan perusahaan yang tersisa setelah digunakan untuk menutup ongkos untuk menghasilkan atau memperoleh produk yang dijual.

Net Profit Margin merupakan perbandingan antara laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Nilai *Net Profit Margin* dihitung sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih setelah pajak}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Laba bersih setelah pajak adalah laba bersih perusahaan setelah memperhitungkan Pajak Penghasilan yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nilai *Net Profit Margin* menunjukkan besarnya laba bersih yang dihasilkan perusahaan setelah memperhitungkan Pajak Penghasilan yang terutang. Makin besar nilai *Net Profit Margin* menunjukkan makin tinggi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi pemilik.

Corporate Tax to Turnover Ratio merupakan perbandingan antara Pajak Penghasilan yang terutang terhadap penjualan. Nilai *Corporate Tax to Turnover Ratio* dihitung sebagai berikut:

$$\text{Corporate Tax to Turnover Ratio} = \frac{\text{PPH terutang}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

Nilai *Corporate Tax to Turnover Ratio* menunjukkan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dalam suatu tahun relatif terhadap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Makin besar *Corporate Tax to Turnover Ratio* menunjukkan makin besar proporsi hasil penjualan perusahaan yang digunakan untuk membayar Pajak Penghasilan.

Menurut Nurmantu (2005) terdapat dua macam kepatuhan, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah selambatnya 3 bulan sesudah berakhir tahun pajak, yang pada umumnya adalah tanggal 31 Maret, sedangkan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan untuk Wajib Pajak Badan adalah selambatnya 4 bulan sesudah berakhir tahun pajak, yang pada umumnya adalah tanggal 30 April. Jika Wajib Pajak Orang Pribadi menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum tanggal 31 Maret maka dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut telah memenuhi kepatuhan formal, sama halnya dengan Wajib Pajak Badan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum tanggal 30 April maka dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak Badan tersebut telah memenuhi kepatuhan formal.

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi, Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik, dan benar Surat Pemberitahuan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu.

Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Adiritonga (2011) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara rasio *benchmarking* pada perusahaan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dibandingkan dengan acuan rasio *benchmarking* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Perbedaan terbesar terdapat pada rasio pembayaran deviden yaitu rata-rata sebesar 31.50% di bawah *benchmark*, sedangkan perbedaan terkecil terdapat pada rasio sewa yaitu rata-rata sebesar 0.13% di bawah *benchmark* yang dapat diartikan bahwa setiap perusahaan memiliki karakter dan kondisi keuangan yang berbeda-beda, jadi Rasio *Total Benchmarking* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat digunakan sebagai indikator dalam pemeriksaan kepatuhan perpajakan pada Wajib Pajak Badan.

Penelitian yang dilakukan oleh Suherman (2011) menunjukkan bahwa secara simultan, kompetensi *Account Representative*, independensi *Account Representative*, dan penerapan *benchmarking* mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan

pajak. Sedangkan secara parsial, independensi *Account Representative*, dan penerapan *benchmarking* tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridoan (2010) menunjukkan bahwa Rasio *Total Benchmarking* kurang bisa ditetapkan di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat karena Wajib Pajak yang berada dalam satu sektor usaha memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Rasio CTTOR pada Wajib Pajak Badan berada di bawah benchmark Direktorat Jenderal Pajak sehingga perlu dilakukan tindak lanjut.

Penelitian yang dilakukan oleh Karlina (2010) menunjukkan bahwa Rasio *Total Benchmarking* dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menilai kewajaran kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Majalaya. Rasio GPM pada Wajib Pajak Badan berada di atas benchmark yang artinya masih terdapat potensi yang bisa digali oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Rasio *Total Benchmarking* khususnya *Gross Profit Margin*, *Net Profit Margin*, dan *Corporate Tax to Turnover Ratio* untuk menguji kepatuhan material Wajib Pajak Badan. Hal ini dilakukan dengan membandingkan Rasio *Total Benchmarking* yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan rasio hasil perhitungan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penggunaan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ini dikarenakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terdiri dari berbagai sub sektor industri sehingga dapat mencerminkan reaksi pasar secara

keseluruhan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menetapkan judul Analisis Rasio *Total Benchmarking (Gross Profit Margin, Net Profit Margin, dan Corporate Tax to Turnover Ratio)* terhadap Kepatuhan Perpajakan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Rasio *Total Benchmarking (Gross Profit Margin)* terhadap kepatuhan perpajakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana analisis Rasio *Total Benchmarking (Net Profit Margin)* terhadap kepatuhan perpajakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana analisis Rasio *Total Benchmarking (Corporate Tax to Turnover Ratio)* terhadap kepatuhan perpajakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Rasio *Total Benchmarking (Gross Profit Margin)* terhadap kepatuhan perpajakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menganalisis Rasio *Total Benchmarking (Net Profit Margin)* terhadap kepatuhan perpajakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk menganalisis Rasio *Total Benchmarking (Corporate Tax to Turnover Ratio)* terhadap kepatuhan perpajakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, identifikasi dan perumusan masalah serta tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam proses penyempurnaan Rasio *Total Benchmarking* yang sesuai dengan kondisi riil sektor usaha tersebut.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan bagi para peneliti lain dalam menemukan model kerangka konseptual yang baru dengan

memadukan, memodifikasi serta memperluas konstruk-konstruk dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan konsep kepatuhan material Wajib Pajak.